



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit sangat perlu ditunjang oleh adanya Jasa Pelayanan yang berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pemimpin dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Direktur Rumah Sakit adalah Kepala atau Pejabat tertinggi di Rumah Sakit yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti yang selanjutnya disingkat RSUD ABADI Samboja adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub *spesialistik* sesuai dengan kemampuannya.
6. Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit.
7. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan karyawan RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD ABADI Samboja.
8. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis I dan spesialis II.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka *observasi*, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Kelompok Administrasi adalah tenaga administrasi pada jajaran struktural dan fungsional yang tidak memiliki jabatan.
14. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat, dalam hal ini meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Administrasi Manajemen.
16. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
17. Tarif Layanan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan BLU di Rumah Sakit.
18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya *investasi*.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan atau penunjang lainnya.
20. Jasa Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap rumah sakit berdasarkan harga satuan (*unit cost*);
21. Jasa Pelayanan Langsung adalah kegiatan pelayanan pasien yang dikenakan tarif layanan terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan atau tenaga seperti bidan, apoteker, asisten apoteker, radiographer, piñata anestesi, analis laboratorium, *fisioterafis*, *nutrisionis* dan jasa tenaga administrasi.
22. Jasa Pelayanan Tidak Langsung adalah kegiatan non pelayanan pasien yang dikenakan tarif layanan seperti diklat, parkir, sewa gedung atau ruang dan usaha lainnya.
23. *Merit* adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya operasional rumah sakit.
24. Biaya Umum adalah biaya yang disisihkan dari jasa pelayanan di RSUD Abadi Samboja yang penggunaannya dimanfaatkan untuk seluruh Karyawan Rumah Sakit.

25. Manajemen dan administrasi adalah bagian yang keberadaannya menunjang unit pelayanan yang ada di Rumah Sakit diantaranya seperti unit manajemen, keamanan, Instalasi Gizi, Instalasi *Laundry*, pemeliharaan gedung, kebersihan dan Rekam Medis.
26. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berstatus PNS maupun Non PNS yang bekerja dan atau memberikan pelayanan di RSUD Abadi Samboja.
27. INA CBG's adalah Indonesia Case Base Groups, ini istilah yang dipakai oleh BPJS untuk tarif paket.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Maksud Pembagian Jasa Pelayanan antara lain untuk:
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan dan transparansi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel; dan
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan Pembagian Jasa Pelayanan antara lain untuk:
 - a. meningkatkan motivasi kerja;
 - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
 - c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai yang memberikan pelayanan berhak mendapatkan jasa pelayanan.
- (2) Manajemen rumah sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk jasa pelayanan pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit atau Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Setiap pegawai yang memiliki jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kode etik profesi dan standar operasional prosedur rumah sakit.
- (4) Pusat pendapatan atau *revenue center* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Instalasi gawat darurat;
 - b. Instalasi rawat jalan;
 - c. Instalasi rawat inap;
 - d. Instalasi *high care unit*;
 - e. *NICU, PICU, ICU* dan *ICCU*;
 - f. Instalasi bedah sentral;

- g. Instalasi farmasi;
 - h. Instalasi radiologi;
 - i. Instalasi laboratorium patologi klinik;
 - j. Instalasi rehabilitasi medik;
 - k. Instalasi haemodialisa;
 - l. *Ambulance*;
 - m. *Medical chek up*;
 - n. Instalasi diagnostic;
 - o. *One day care/one day surgery*;
 - p. UTD RS;
 - q. pengolahan limbah;
 - r. pemulasaraan jenazah;
 - s. Instalasi diklat;
 - t. pelayanan gizi;
 - u. pelayanan parkir;
 - v. Instalasi laundry/CSSD;
 - w. sewa gedung/ruang;dan
 - x. usaha lainnya.
- (5) Setiap pegawai yang memiliki jabatan struktural atau pada pusat pengeluaran berkewajiban menyusun rencana aksi strategis atau *strategic action plan* secara transparan yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (6) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari:
- a. direktur;
 - b. bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. bidang penunjang pelayanan;
 - d. bidang pengembangan hukum dan humas;
 - e. bagian tata usaha;
 - f. seksi pelayanan medik;
 - g. seksi keperawatan;
 - h. seksi penunjang medik;
 - i. seksi penunjang non medik;
 - j. seksi hukum dan humas;
 - k. seksi pengembangan dan diklat;
 - l. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - m. sub bagian keuangan;dan
 - n. sub bagian penyusunan program.
- (7) Setiap pegawai berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan visi dan misi rumah sakit.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Gaji pegawai rumah sakit PPK-BLUD bersumber dari pemerintah daerah dan operasional rumah sakit.
- (2) Pegawai BLUD yang berstatus PNS Sumber pembiayaannya dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pegawai BLUD yang berstatus Non PNS sumber pembiayaannya dari Pemerintah Daerah dan biaya operasional Rumah Sakit.
- (4) Jasa Pelayanan Pegawai Rumah Sakit BLUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha-usaha lain atau biaya operasional Rumah Sakit.
- (5) Tambahan pendapatan bersumber dari keuntungan rumah sakit dan atau biaya operasional rumah sakit yang khusus dianggarkan.

- (6) Teknis pelaksanaan pembagian jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur berdasarkan keputusan hasil rapat yang harus dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) anggota SPI, Komite Medik, Komite Keperawatan, Tim Farmasi dan Terapi.

BAB V PENERIMA JASA JASA PELAYANAN

Pasal 5

Penerima Jasa Pelayanan terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Pejabat Struktural, meliputi:
 1. Kepala Bidang;
 2. Kepala Bagian;
 3. Kepala Sub Bidang;
 4. Kepala Sub Bagian;
 5. Kepala Instalasi; dan
 6. Kelompok fungsional.
- c. Tenaga Kesehatan, terdiri dari:
 1. Tenaga medis;
 2. Tenaga psikologi klinis;
 3. Tenaga keperawatan;
 4. Tenaga kebidanan;
 5. Tenaga kefarmasian;
 6. Tenaga kesehatan masyarakat;
 7. Tenaga kesehatan lingkungan;
 8. Tenaga gizi, nutrisisionis dan dietisien;
 9. Tenaga keterampilan fisik;
 10. Tenaga keteknisian medis;
 11. Tenaga teknik biomedika;
 12. Tenaga kesehatan tradisional; dan
 13. Tenaga kesehatan lain.

BAB VI GAJI, HONORARIUM PEGAWAI DAN PEJABAT BLUD

Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD diberikan gaji dengan mempertimbangkan factor sebagai berikut:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Besaran gaji Direktur ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan gaji sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan sebesar 90% dari gaji Pemimpin BLUD.
- (4) Kinerja operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Bupati atas masukan Dewan Pengawas pada penilaian kinerja sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Kepala Instalasi, Ketua SPI, Kepala Ruangan dan Ketua Verifikator BPJS diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pejabat Pengelolaan, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD diberikan jasa pelayanan berupa gaji, tunjangan, honorarium dan jasa pelayanan.
- (3) Honorarium Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan berpedoman peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gaji dan tunjangan PNS, serta dapat diberikan jasa pelayanan.
- (5) Selisih antara gaji dan tunjangan PNS untuk pejabat pengelola yang bersumber dari APBD dengan jasa pelayanan dalam peraturan ini dibayar dari anggaran BLUD RSUD disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (6) Selisih sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD juga dapat diberikan jasa pelayanan.

BAB VI

DISTRIBUSI JASA PELAYANAN LANGSUNG DAN PELAYANAN TIDAK LANGSUNG

Pasal 8

- (1) Jasa Pelayanan meliputi jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.
- (2) Jasa pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung yang merupakan pendapatan Rumah Sakit distribusinya 56% untuk jasa sarana dan prasarana maksimal 44% untuk jasa pelayanan.
- (3) Jasa yang bersumber dari tarif paket jaminan kesehatan nasional dan asuransi lain yang menggunakan tarif *INA CBG's* sesuai dengan perhitungan proporsi jasa pelayanan umum yang dikonversikan dalam jaminan kesehatan nasional dengan besaran jasa pelayanan maksimal 44% dari total klaim paket jaminan kesehatan nasional yang diterima.

Bagian Kesatu Jasa Pelayanan Langsung

Pasal 9

Pembagian Jasa pelayanan langsung, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direktur mendapatkan jasa pelayanan paling banyak sebesar 5% dari jasa pelayanan langsung;
- b. Jasa pelayanan dokter dan kelompok perawat atau setara pada pelayanan masing-masing instalasi kepada jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif Rumah Sakit; dan
- c. Metode pembagian jasa pelayanan untuk dokter dan kelompok perawat atau setara pada pelayanan langsung yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur sedangkan Metode pembagian jasa pelayanan kelompok administrasi pada pelayanan langsung, proporsi setiap individu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Jasa Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 11

- (1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung terdiri dari:
 - a. Jasa pelayanan tidak langsung yang terdapat didalam tarif rumah sakit distribusinya sebagai berikut:
 1. 56% untuk jasa sarana dan prasarana; dan
 2. 44% untuk jasa pelayanan.
 - b. Proporsi dan distribusi jasa pelayanan tidak langsung terdiri dari:
 1. 2% dari tarif pelayanan tidak langsung merupakan jasa pelayanan direktur; dan
 2. 42% dari jasa pelayanan tidak langsung dibagikan untuk semua pegawai dengan mempertimbangkan index kinerja.
- (2) Index kinerja sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b angka 2 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
LARANGAN

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dilarang membebankan biaya kepada BLUD untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
- (2) Pegawai yang mengambil cuti besar atau cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan secara otomatis tidak mendapat jasa pelayanan selama cuti.
- (3) Pegawai yang tugas belajar secara otomatis tidak mendapat jasa pelayanan selama tugas belajar.
- (4) Pegawai yang terbukti mencuri, atas niat sendiri maupun berkelompok dipotong sebesar 100% selama 3 bulan berturut-turut.

Bagian Kedua
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pegawai yang mengajukan ijin dan terbukti berbohong atas alasan ijin yang diajukan, jasa pelayanan tidak dipotong 100%.
- (2) Pegawai yang terbukti membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar seperti membocorkan spesifikasi lelang, membocorkan rahasia keuangan rumah sakit dan mencemarkan nama baik rumah sakit, jasa pelayanan dipotong sebesar 100% dan dimutasi.
- (3) Pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, minuman keras dan berjudi di lingkungan rumah sakit tidak mendapatkan jasa pelayanan dan diberhentikan.
- (4) Pejabat yang memberikan laporan akuntabilitas dengan tidak benar, jasa pelayanan dipotong 100%.
- (5) Pejabat yang menyalahi wewenang dalam penggunaan dana BLUD dikenakan sanksi mengembalikan uang 100% dan dipotong jasa pelayanan 100%.

- (6) Pegawai yang merokok di lingkungan rumah sakit, jasa pelayanan tidak langsung dipotong 100%.
- (7) Pegawai yang berkelahi, tidak serta merta dipotong 100%.
- (8) Pegawai yang mogok kerja atau terbukti menghasut, jasa pelayanan dipotong 100%.
- (9) Pegawai yang terbukti melakukan tindakan asusila di lingkungan rumah sakit jasa pelayanan dipotong 100% selama 3 bulan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkan keputusan tetap tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Maret 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 34
TAHUN 2015**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2015 TANGGAL 24 MARET 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI DIREKTUR

gaji pimpinan BLUD pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

gaji = Gaji Dasar (GD) x Faktor Penyesuaian Tingkat Kinerja Kesehatan (FTK)

GD = Indeks Dasar (ID) x Rp 15 juta

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai indeks pendapatan (NP) dan nilai indeks Aktiva (NA) RS-BLU sesuai dengan bobot masing-masing yaitu 60% dan 40%.

ID = 60% NP + 40% NA

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$$NP = Utb + \frac{(P - Ptb)}{(Pta - Pt)} \times (Uta - Utb)$$

atau

$$NP = Uta - \frac{(Pta - P)}{(Pta - Ptb)} \times (Uta - Utb)$$

P = Total pendapatan dalam milyar rupiah pada tahun buku sebelumnya berdasarkan angka prognosa

Ptb = Batas bawah pendapatan pada interval

Pta = Batas atas pendapatan pada interval

Utb = Batas bawah indeks pada interval pendapatan

Uta = Batas atas indeks pada interval pendapatan

Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut :

$$NA = Utb + \frac{(A - Atb)}{(Ata - Atb)} \times (Uta - Utb)$$

atau

$$A = Uta - \frac{(Ata - A)}{(Ata - Atb)} \times (Uta - Utb)$$

A = Total Aktiva RS-BLUD dalam milyar tahun buku sebelumnya.

Atb = Batas bawah total aktiva pada interval

Ata = Batas atas total aktiva pada interval

Utb = Batas bawah indeks pada interval total aktiva

Uta = Batas atas indeks pada interval total aktiva

TABEL KONVERSI INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA

Pendapatan (Rp Milyar)	Indeks Pendapatan (%)	Total Aktiva (Rp Milyar)	Indeks Total Aktiva (%)
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
121	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260
250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480

TOTAL KONVERSI TINGKAT KINERJA

NO	Tingkat Kineja	FTK
1	AAA	120 %
2	AA	110 %
3	A	100 %
4	BBB	95 %
5	BB	90 %
6	B	85 %
7	TIDAK SEHAT	80 %

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002